

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Bond No : PP13011123072123

Nilai :Rp. 29.813.500,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. JA KONSTRUKSI**, Alamat : **Jl. H.A Manap Lrg. Srikaya No. 063, Desa Kelurahan Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, Provinsi Jambi** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk., Jl. Slamet Riyadi No. 101 Broni-Telanaipura - Jambi** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEBO, Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jln. Sultan Thaha Syaifuddin Km. 12** sebagai Pemilik selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah sebesar-besarnya **Rp. 29.813.500,00 (Terbilang : dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)**.
2. Maka kami, PENJAMIN dan TERJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **"BOX CULVERT JALAN AMARTA 1 DESA PURWOHARJO KECAMATAN RIMBO BUJANG"** Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **630/109/SPPBJ/JBT-BOX.AMARTA.1/BM-DPUPR/2024, Tanggal 27 Mei 2024**, Yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat jaminan ini berlaku selama **182 (Seratus Delapan Puluh Dua)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **26 Mei 2024** sampai dengan tanggal **24 November 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan di jual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Setiap Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di **Jambi** Pada tanggal **28 Mei 2024**.

PRINCIPAL

CV. JA KONSTRUKSI

CV. JA KONSTRUKSI

EKA OKTAVIANI, SH.
DIREKTUR

SURETY

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk



MOHD. ROFI TRIWIBOWO, SH
KEPALA CABANG

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Bond No : PP13011123068964


Nilai :Rp. 28.570.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. ARANTA TRIAS UTAMA, Alamat : Jalan Serma Ishak Ahmad No. 96 RT. 008 Kel. Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk., Jl. Slamet Riyadi No. 101 Broni-Telanaipura - Jambi** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEBO, Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jln. Sultan Thaha Syaifuddin Km. 12** sebagai Pemilik selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah sebesar-besarnya **Rp. 28.570.000,00 (Terbilang : dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).**
2. Maka kami, PENJAMIN dan TERJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **"PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN MALABAR DESA SUKAMAJU KECAMATAN RIMBO ULU"** Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) **Nomor : 630/110/SPPBJ/JBT-BOX.MALABAR/BM-DPUPR/2024, Tanggal 27 Mei 2024,** Yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat jaminan ini berlaku selama **194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) hari** kalender dan efektif mulai dari tanggal **26 Mei 2024** sampai dengan tanggal **05 Desember 2024.**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai penganan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan di jual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Setiap Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di **Jambi** Pada tanggal **28 Mei 2024.**

PRINCIPAL

CV. ARANTA TRIAS UTAMA



SHINTA TRIASTUTI
DIREKTUR

SURETY

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk



MOHD. ROFI TRIWIBOWO, SH
KEPALA CABANG